

## KEDUDUKAN NASABAH DALAM PERJANJIAN BAKU YANG DILAKUKAN OLEH BANK<sup>1</sup>

Oleh: Pricylia A. Korah<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Sektor perbankan merupakan urat nadi perekonomian Indonesia karena disinilah lalu lintas transaksi keuangan terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat yang berkembang pesat. Dalam menjalankan bisnis perbankan dibutuhkan pihak-pihak yang memiliki keterikatan satu sama lain, diantaranya adalah masyarakat (nasabah). Nasabah memiliki peran penting dalam dunia perbankan karena merupakan salah satu sumber dana utama. Bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Dari pengertian itu sendiri, dapat dilihat bahwa masyarakat atau nasabah adalah bagian terpenting dalam berjalannya bisnis perbankan.

Lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mengantarkan Indonesia pada dua sistem perbankan (*dual system banking*) yakni sistem bank konvensional dan sistem bank syariah. Bank konvensional kental aromanya dalam mengejar keuntungan materiil (kapitalistik) dengan sistem bunganya, sehingga tidak mengenal adanya kerugian pihak lain. Sedangkan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali namun lebih menekankan adanya sifat ta'awun (tolong menolong dalam suka dan duka/kemitraan), sehingga ada prinsip bagi

hasil yang dikenal dengan nama "*profit and loss sharing*".

Untuk menjalankan bisnis perbankan, perjanjian yang paling sering digunakan adalah jenis perjanjian baku atau *standart contract*. Dalam perjanjian baku, pihak bank secara sepihak membuat syarat-syarat dan ketentuan yang harus diikuti sepenuhnya oleh nasabah yang mengajukan permohonan dan memiliki kekuatan mengikat. Dimana biasanya dalam pembuatan perjanjian tersebut, nasabah tidak dalam posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang menguntungkan karena formulir-formulir perjanjian tersebut tidak dibuat didepan kedua pihak melainkan telah ada sebelumnya oleh salah satu pihak dalam hal ini pihak bank. Intinya, kepada nasabah hanya diberikan dua pilihan, yakni menerima atau menolaknya (*take it or leave it*).

*Kata kunci:* nasabah, bank, perjanjian baku

### A. PENDAHULUAN

Sektor perbankan merupakan urat nadi perekonomian Indonesia karena disinilah lalu lintas transaksi keuangan terjadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat yang berkembang pesat. Dalam menjalankan bisnis perbankan dibutuhkan pihak-pihak yang memiliki keterikatan satu sama lain, diantaranya adalah masyarakat (nasabah). Nasabah memiliki peran penting dalam dunia perbankan karena merupakan salah satu sumber dana utama. Bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Dari pengertian itu sendiri, dapat dilihat bahwa masyarakat atau nasabah adalah bagian terpenting dalam berjalannya bisnis perbankan.

Dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mengantarkan Indonesia pada dua sistem perbankan (*dual*

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Dosen Pembimbing Skripsi: Abdurrahman Konoras, SH, MH, Vecky Y. Gosal, SH, MH, Olij Kereh, SH, MH.

<sup>2</sup> NIM: 0807115407. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

*system banking*) yakni sistem bank konvensional dan sistem bank syariah. Bank konvensional kental aromanya dalam mengejar keuntungan materiil (kapitalistik) dengan sistem bunganya, sehingga tidak mengenal adanya kerugian pihak lain. Sedangkan bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali namun lebih menekankan adanya sifat ta'awun (tolong menolong dalam suka dan duka/kemitraan), sehingga ada prinsip bagi hasil yang dikenal dengan nama "*profit and loss sharing*".

Menurut Pasal 1313 KUHPerdota, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pengertian perjanjian tersebut adalah perjanjian dalam arti luas karena baru mengenai perjanjian sepihak dan tidak menyangkut mengikatnya kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi masing-masing, sehingga perjanjian hendaknya menyebutkan bahwa kedua belah pihak saling mengikat dengan demikian timbul suatu hubungan hukum.

Perjanjian (*overeenkomst*) terbagi dalam beberapa jenis, namun berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua yakni perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian tertulis dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu berupa akta dibawah tangan dan akta otentik. Perjanjian tertulis inilah yang biasa digunakan dalam perjanjian kredit perbankan atau dikenal dengan perjanjian baku (perjanjian standar).

Perjanjian baku (standar) dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah "*standaard contract*" sedangkan dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah "*standardize contract*". Perjanjian baku atau kontrak baku adalah kontrak tertulis yang dibuat

hanya oleh satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan seringkali dalam kontrak tersebut sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak.

Dalam perjanjian baku tersebut diatas, pihak bank secara sepihak membuat syarat-syarat dan ketentuan yang harus diikuti sepenuhnya oleh nasabah yang mengajukan permohonan dan memiliki kekuatan mengikat. Dimana biasanya dalam pembuatan perjanjian tersebut, nasabah tidak dalam posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang menguntungkan karena formulir-formulir perjanjian tersebut tidak dibuat didepan kedua pihak melainkan telah ada sebelumnya oleh salah satu pihak dalam hal ini pihak bank. Intinya, kepada nasabah hanya diberikan dua pilihan, yakni menerima atau menolaknya (*take it or leave it*).

Walaupun dalam Peraturan Perundang-undangan telah mengatur secara khusus tentang perbankan, namun tidak ditemukan pengaturan secara tegas yang dapat dijadikan dasar hukum bagi nasabah sebagai konsumen dalam melaksanakan perjanjian kredit yang lazimnya menggunakan perjanjian baku. Melihat kedudukan nasabah yang seperti ini dalam pelaksanaan perjanjian baku oleh bank, membuat penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul "KEDUDUKAN NASABAH DALAM PERJANJIAN BAKU YANG DILAKUKAN OLEH BANK".

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah kedudukan nasabah dalam perjanjian baku?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah dalam perjanjian baku yang dilaksanakan oleh bank?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Nasabah Dalam Perjanjian Baku**

Bank merupakan lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang menghimpun dana dari masyarakat berkelebihan dana dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kekurangan dana serta memberikan jasa-jasa lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi intermediasi baru dapat berjalan dengan baik apabila kedua belah pihak memiliki kepercayaan terhadap bank. Oleh karena itu, bank sering juga disebut sebagai lembaga kepercayaan. Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat dapat dipastikan bahwa fungsi intermediasi tidak akan dapat dilakukan dengan baik. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Karena peranan inilah kehidupan masyarakat sekarang ini selalu berhubungan langsung dengan bisnis perbankan. Setiap aktivitas pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat sekarang ini lebih banyak menggunakan jasa perbankan.

Perjanjian atau *Verbinten* menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya *Segi-segi Hukum Perjanjian* mengandung arti :

“Suatu hubungan Hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.

Dalam pengertian ini mengandung unsur kekayaan antara dua orang atau lebih serta mengakibatkan terjadinya hubungan hukum serta menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Maka, perjanjian adalah hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan/person adalah

hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Menurut pendapat R. Wirjono Prodjodikoro mengenai perjanjian (dikutip dari sebuah artikel mengenai Pengertian dan Jenis-jenis Perjanjian yang diakses tanggal 27 Agustus 2012), adalah :

“Suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.”

Selanjutnya menurut pendapat A. Qirom Samsudin Meliala (dikutip dari laman yang sama):

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”

Interaksi yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah selaku konsumen jasa perbankan ini menyebabkan dunia perbankan melakukan berbagai macam penawaran, contohnya menawarkan pinjaman uang atau kredit, dimana untuk mendapatkan kredit tersebut, haruslah memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank (kreditur). Persyaratan yang diajukan tersebut dibuat dalam bentuk perjanjian, yang sering disebut Perjanjian Baku (Standar). Formulasi yang ditentukan dalam perjanjian baku ditentukan secara sepihak sehingga nasabah (debitur) tidak dalam posisi yang baik, dimana nasabah tidak memiliki hak memilih yang berarti terhadap beberapa atau seluruh persyaratan baku yang ditawarkan.

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai jenis perjanjian yang berlaku di Indonesia, perjanjian baku atau kontrak baku dapat dikaji dari objeknya, yakni :

1. Kontrak baku yang dikenal dalam bidang pertambangan umum dan minyak dan gas bumi, seperti kontrak baku pada kontrak karya, kontrak *production sharing*, perjanjian karya perusahaan batu baru, dan lain-lain;
2. Kontrak baku yang dikenal dalam praktik bisnis, seperti kontrak baku dalam perjanjian *leasing*, beli sewa, *franchise*, dan lain-lain;
3. Kontrak baku yang dikenal dalam bidang perbankan, seperti perjanjian kredit bank, perjanjian bagi hasil pada bank syariah;
4. Kontrak baku yang dikenal dalam perjanjian pembiayaan non-bank, seperti perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil pada perusahaan modal *ventura*, perjanjian pembiayaan konsumen; dan
5. Kontrak baku yang dikenal dalam bidang asuransi, seperti perjanjian asuransi yang dibuat oleh perusahaan asuransi.

Salah satu contoh manfaat perjanjian baku adalah dalam dunia perbankan. Sebuah bank akan sulit untuk menetapkan besar-kecilnya suku bunga dan lamanya jangka waktu kredit serta tata cara pelunasan hutang yang diberikan kepada nasabahnya, apabila bank harus menegosiasikan hal-hal itu dengan setiap nasabahnya. Hal inilah yang menyebabkan bank menganggap perlu untuk membakukan banyak persyaratan pemberian kredit melalui penggunaan perjanjian baku (standar) karena dianggap efisien untuk menghemat waktu dan tenaga masing-masing pihak. Namun terkadang, bank kurang memperhatikan hak-hak nasabah untuk ikut dilibatkan dalam pembuatan perjanjian.

Fenomena perjanjian baku dalam bisnis perbankan yang dilakukan oleh bank tidak selamanya berkonotasi negatif. Tujuan dibuatnya perjanjian baku sendiri adalah untuk memberikan kemudahan (keprkatisan) bagi para pihak yang

bersangkutan. Nasabah maupun pihak bank sendiri menginginkan kemudahan serta menghemat waktu dalam mengadakan perjanjian. Lagipula, perjanjian lahir berdasarkan adanya keinginan dan kebutuhan yang sangat mendesak dari pihak debitur. Dilihat dari segi berapa banyak waktu, tenaga dan biaya yang dapat dihemat, sebenarnya bentuk perjanjian baku ini sangat menguntungkan.

Sesuai dengan pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara yakni : *Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*. Maka itu berarti ada pihak yang membutuhkan bantuan dari pihak lain sehingga harus mengikatkan dirinya dengan sebuah perjanjian kepada orang lain. Berarti tepatlah apabila disebut perjanjian itu lahir karena keadaan yang memaksa dan menghendaknya harus diterima sebagai suatu kenyataan.

Bentuk perjanjian seperti ini tentu saja menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul (nasabah) di dalam perjanjian itu sebagai pihak (baik langsung maupun tidak) yang dirugikan. Di satu sisi, ia sebagai salah satu pihak dalam perjanjian itu memiliki hak untuk memperoleh kedudukan seimbang dalam menjalankan perjanjian tersebut, di sisi yang lain ia harus menurut terhadap isi perjanjian yang disodorkan kepadanya.

Dalam perjanjian baku, nasabah berada pada posisi yang lemah. Nasabah tidak ikut dilibatkan dalam pembuatan atau penetapan klausula dalam perjanjian tersebut. Nasabah tidak dalam *bargaining position* atau posisi tawar menawar yang baik, bahkan cenderung tidak dapat ditawar untuk model perjanjian seperti ini. Dengan keadaan ini, nasabah hanya memiliki dua pilihan, mengambil atau menolaknya (*take it or leave it*). Apabila sedang dalam keadaan terdesak, nasabah tidak dapat

berbuat apa-apa, padahal sesuai dengan Pasal 1320 *jo* Pasal 1338 KUHPerdara jelas menyatakan bahwa para pihak bebas menentukan model dan isi perjanjian serta bebas menjalankan sesuai dengan kesepakatan. Oleh karena itu, perjanjian baku juga sering disebut *take it or leave it contract*.

Sebenarnya, pengertian perjanjian baku sendiri secara pasti tidak dapat ditemukan dalam peraturan manapun, namun hanya berdasarkan pendapat para ahli hukum saja karena perjanjian baku ini sudah berlangsung lama. Dari pengertian yang diberikan oleh para ahli yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dan dilihat dari ciri-cirinya, dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak yang lebih dominan, dituangkan dalam bentuk tertulis dan dibuat secara massal, serta bagi pihak yang lemah tidak memiliki kesempatan untuk ikut dalam pembuatan isi perjanjian tersebut.

Oleh karena itu sampai saat ini perjanjian baku merupakan suatu bentuk perjanjian yang secara teoritis masih mengundang perdebatan, khususnya dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak dan syarat sahnya perjanjian. Karena kedudukan para pihak yang tidak seimbang, maka pihak yang lemah biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkannya dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan untuk menentukan klausul-klausul tertentu atau klausul tambahan (atas unsur esensial dari suatu perjanjian) dalam perjanjian baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat/dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian, tidak ditemukan lagi dalam perjanjian baku, karena format dan isi perjanjian dirancang oleh pihak yang kedudukannya lebih kuat. Oleh karena yang merancang format dan isi perjanjian adalah

pihak yang memiliki kedudukan lebih kuat, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut memuat klausul-klausul yang menguntungkan baginya, atau meringankan/menghapuskan beban-beban/kewajiban-kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi bebannya.

Jika asas kebebasan berkontrak ingin ditegakkan, dan kepentingan dunia perbankan tidak pula dirugikan, satu-satunya cara adalah dengan membatasi pihak pelaku usaha dalam membuat klausula baku. Tentu saja hal ini tidak akan mudah dilakukan. Karena, kebutuhan masyarakat yang berjalan ke arah yang berlawanan dengan hukum. Juga pada kenyataannya, dalam praktek di dunia perbankan, pembuatan perjanjian baku ini sudah berada pada posisi yang tak tergoyahkan dan memegang peranan penting sebagai perjanjian yang efisien. Untuk mewujudkannya, harus ada campur tangan dari pihak yang lebih berwenang (pembuat undang-undang) yakni pemerintah, karena kemungkinan masih terbuka untuk pembuatan undang-undang atau peraturan baru yang lebih melindungi hak-hak nasabah.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Dalam Perjanjian Baku Yang Dilakukan Oleh Bank**

Dalam dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan nasabah dalam hubungannya dengan pelayanan jasa perbankan, berada pada dua posisi yang dapat bergantian sesuai dengan sisi mana mereka berada. Pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor usaha perbankan. Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada interaksi yang intensif anatara bank sebagai pelaku usaha dengan

nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan.

Pemerintah sebagai regulator dan pengawas sektor usaha menerapkan sebuah kebijakan dan meletakkan daya paksa atas kebijakan tersebut. Kebijakan ini mengatur pola interaksi yang terjadi antara nasabah dengan bank. Ketika hubungan interaksi ini tercipta, dimana kedua belah pihak menetapkan diri untuk tunduk dan taat kepada peraturan dalam hubungan antara kedua belah pihak serta secara otomatis tunduk pada produk kebijakan pemerintah sebagai regulator, maka hubungan yang tercipta adalah hubungan hukum antara para pihak yaitu pihak bank dan nasabah itu sendiri.

Mengenai sifat hubungan hukum bank dengan nasabahnya, maka di Indonesia ini pada dasarnya berlaku hukum perdata yang dapat dicari dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) terutama Buku Ketiga tentang Perikatan dan Pinjam meminjam. Adapun Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, serta seluruh keputusan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Dari ketentuan ini, orang selalu merujuknya untuk mencari jawaban terhadap persoalan perbankan terutama dalam hubungan pokok antara bank dengan nasabahnya.

Apabila diperhatikan secara seksama dalam Undang-undang Perbankan, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur secara tegas perihal hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya. Namun dari beberapa ketentuan dapat disimpulkan, bahwa hubungan antara bank dengan nasabahnya diatur oleh suatu perjanjian (KUHAPerdata). Hal ini dapat disimpulkan dari Pasal 1 angka 5 Undang-undang perbankan, simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan

dan dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Mengingat posisi nasabah (selanjutnya disebut konsumen) yang lemah, maka harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum itu adalah memberikan pengayoman (perlindungan) kepada masyarakat. Secara universal, berdasarkan berbagai hasil penelitian dan pendapat para pakar, ternyata konsumen pada umumnya berada pada posisi yang lebih lemah dalam hubungannya dengan pengusaha, baik secara ekonomis, tingkat pendidikan, maupun kemampuan atau daya saing atau daya tawar. Kedudukan konsumen ini, baik yang bergabung dalam suatu organisasi apalagi individu, tidak seimbang dibandingkan dengan kedudukan pengusaha. Oleh sebab itu, untuk menyeimbangkan kedudukan tersebut dibutuhkan perlindungan terhadap konsumen secara umum.

Di Belanda, perjanjian baku (standar) dimasukkan pengaturannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang baru. Di situ dinyatakan bahwa bidang-bidang usaha yang boleh menerapkan perjanjian baku harus ditentukan dengan peraturan dan perjanjian itu baru dapat ditetapkan, diubah, atau dicabut setelah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman. Kemudian penetapan, perubahan, atau pencabutan itu baru memperoleh kekuatan hukum setelah mendapat persetujuan Raja/Ratu yang dituangkan dalam berita negara. Ketentuan lainnya menyatakan bahwa perjanjian baku (standar) ini dapat pula dibatalkan, jika pihak produsen/penyalur produk (penjual) atau kreditur mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa pihak konsumen tidak akan menerima perjanjian tersebut jika ia mengetahui isinya.

Di sektor perbankan Indonesia, walaupun demi menjaga tingkat kepercayaan nasabah terhadap bank,

belum terdapat satu peraturan yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan nasabah. Namun, karena secara umum nasabah juga disebut konsumen jasa perbankan, maka hak-hak dan kewajiban konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang berfungsi sebagai *umbrella act*. Ini berarti, UUPK merupakan payung yang mengintegritaskan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan.

Dengan adanya pengaturan terhadap perlindungan konsumen terutama pada peraturan yang berkaitan dengan klausul baku, sedikit-banyak menyadarkan masyarakat bahwa mereka sebagai pihak dalam perjanjian memiliki hak yang (semestinya) sejajar dengan pihak lainnya dalam perjanjian baku.

Apabila diperhatikan dengan seksama, sebenarnya secara gamblang KUHPPerdata telah membatasi penggunaan perjanjian baku, dimana secara tegas dalam Pasal 1320 *jo.* 1338 KUHPPerdata menginginkan agar pihak kreditur dan debitur berada dalam suatu posisi yang seimbang yakni dengan berlakunya asas kebebasan berkontrak. Asas ini membuat nasabah lebih mudah, namun pada kenyataannya karena perjanjian baku ini timbul karena keadaan yang mengharuskan, maka seringkali hal ini terabaikan oleh nasabah (debitur).

#### D. PENUTUP

1. Kedudukan nasabah yang lemah dalam sebuah perjanjian baku dengan bank, membuat nasabah tidak berada dalam *bargaining position* atau posisi tawar-menawar yang baik. Nasabah yang tidak mengetahui isi perjanjian sebelumnya yang dibuat secara sepihak oleh bank, karena berada dalam keadaan yang memaksa atau terdesak, hanya memiliki dua pilihan yang tidak

menguntungkan yakni *take it or leave it* (menerima atau menolaknya).

2. Pasal 1320 *jo.* Pasal 1338 KUHPPerdata merupakan dasar yang dapat digunakan nasabah dalam praktek perjanjian baku yang dilaksanakan oleh bank. Pola interaksi yang terjadi antara nasabah dengan bank menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Nasabah juga dapat merujuk pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai *Umbrella act*, agar tidak terjadi pengalihan beban tanggung gugat oleh pihak yang lebih kuat posisinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Tim Pengajar, 2011, ***Bahan Ajar Hukum Dan Perancangan Kontrak***, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Adrian Sutedi, SH. MH, 2010, ***Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi, dan Kepailitan***, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, SH., 1986, ***Segi-segi Hukum Perjanjian***, Alumnus, Bandung.
- H. Salim HS, SH. MS., 2007, ***Perkembangan Hukum Kontrak Diluar KUHPPerdata Buku Satu***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, SH. M.Hum., 2009, ***Hukum Perlindungan Konsumen***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH MH., 2011, ***Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rachmadi Usman , SH., MH., 2011, ***Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan***, Mandar Maju, Bandung.
- Tidak bernama, <http://tips-belajar-internet.blogspot.com/2009/08/pengertian-dan-jenis-jenis-perjanjian.html>, ***Pengertian dan Jenis-jenis Perjanjian***, diakses tanggal 27 Agustus 2012.